



REVISI
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)



BAPLITBANG
KABUPATEN BERAU

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanahkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemantapan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Baplitbang yang sejalan dengan visi Kabupaten Berau: **"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"** dalam RPJMD tahun 2016-2021. Sehingga Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Baplitbang Kabupaten Berau melakukan strategi dan program-program dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Baplitbang "Perencanaan Terpadu Pembangunan Bermutu".

Demikian disampaikan, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terimakasih.

Tanjung Redeb, Juni 2020

KEPALA BAPLITBANG KABUPATEN BERAU ✓



Ir. H. Agus Wahyudi, MM
NIP. 19630812 199403 1 010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-7
2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-7
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-19
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-24
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	II-30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-38
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-38
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati	III-41
3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur	III-51
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-52
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	III-55



Daftar Isi

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-65
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-87
BAB VIII	PENUTUP	VIII-89
	8.1. Kesimpulan	VIII-89
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin	II-20
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian.....	II-21
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-21
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural	II-22
Tabel 2.5.	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Menurut Penempatan Penugasan.....	II-22
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Baplitbang Kabupaten Berau.....	II-23
Tabel 2.7.	Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2012 – 2016	II-24
Tabel 2.8.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Berau Tahun 2012-2016	II-25
Tabel 2.9.	Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau, Tahun 2012-2016.....	II-29
Tabel 2.10.	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai) Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2012-2016.....	II-30
Tabel 2.11.	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2012-2016.....	II-31
Tabel 2.12.	Jenis Pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017 - 2021	II-33
Tabel 2.13.	Rekapitulasi Rencana Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017 -2021	II-34
Tabel 3.1.	Akar Masalah Belum Berkualitasnya Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-39
Tabel 3.2.	Akar Masalah Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Internal Baplitbang	III-41
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 Beserta Indikator dan Target	IV-60
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	V-64
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	VI-67



Daftar Tabel

Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017-2021	VI-74
Tabel 7.1.	Indikator dan Target Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017- 2021 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-83
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundangan (Permendagri 86/2017)	VII-83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau.....	II-19
Gambar 3.1	Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau.....	III-42
Gambar 3.2.	Hubungan Antarelemen Visi	III-45
Gambar 3.3.	Hubungan Antarelemen Visi dan Misi.....	III-51



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, yaitu Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang). Peran dan kedudukan Baplitbang menjadi penting dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baplitbang diperlukan suatu rencana strategis yang memberikan arah kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra Baplitbang tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Renstra merupakan komitmen Baplitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Berau serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Baplitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Berau, yaitu **“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021, maka Renstra Baplitbang periode 2016-2021 juga menetapkan sasaran-sasaran yang memiliki indikator keberhasilan yang



Bab I - Pendahuluan

terukur dan terverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Perencanaan merupakan alat manajerial untuk keberlanjutan dan peningkatan kinerja suatu lembaga terutama pemerintahan. Oleh karena itu, Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 disusun sebagai pencapaian perencanaan dan hasil-hasil kajian strategis pembangunan, pembinaan sumber daya aparatur, dan penyempurnaan manajemen. Perencanaan strategis tersebut harus dilaksanakan secara selaras, seimbang, dan komprehensif namun tetap memiliki prioritas-prioritas dalam pelaksanaannya karena setiap komponen dalam Renstra memiliki keterkaitan dan saling bersimbiosis satu dengan yang lain.

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan perencanaan penelitian dan pengembangan Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah bahwa Renstra Baplitbang merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan perencanaan penelitian dan pengembangan dan program lintas SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN yang menyebutkan bahwa lembaga perencana pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, serta fungsi antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tugas dan misi tersebut, maka Baplitbang perlu menetapkan arah dan peran dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana diamanatkan di dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021. Di tahap awal, upaya terpenting dalam melaksanakan perencanaan adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,



Bab I - Pendahuluan

program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) di setiap tahunnya.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Bab I - Pendahuluan

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4)
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Baplitbang Kabupaten Berau untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diamanatkan.

Maksud penyusunan Renstra Baplitbang ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparat Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Renstra Baplitbang adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dengan mengoptimalkan peran perencana pembangunan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dari Rencana Strategis Badan perencanaan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan proiritas Baplitbang Kab. Berau dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.



Bab I - Pendahuluan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau;
- **BAB II Gambaran Pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau**, menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau di masa yang akan datang;
- **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis;
- **BAB IV Tujuan dan Sasaran**, menguraikan tujuan dan sasaran Baplitbang Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016–2021;
- **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Baplitbang Kabupaten Berau tahun 2016-2021;
- **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, memuat rencana program dan kegiatan, yang disertai dengan pendanaan indikatif, unit kerja penanggung jawab, serta lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan Baplitbang periode tahun 2016-2021;
- **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja Baplitbang lima tahun mendatang dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD 2016-2021;
- **BAB VIII Penutup**.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Penjabaran tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Baplitbang bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Baplitbang selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Selain itu, sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau lima tahun ke depan, Baplitbang memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran setiap kegiatan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dapat terealisasi sesuai target. Pencapaian kinerja pemerintah untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah harus memiliki ukuran yang jelas agar dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi setiap tahapannya agar mengetahui efektivitas dari perencanaan pada awal periode. Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta kajian strategik pembangunan daerah yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Baplitbang akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diantisipasi oleh setiap bidang di lingkungan Baplitbang dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program Baplitbang Kabupaten Berau ke depan, sehingga masyarakat,



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

stakeholders, maupun lembaga/PD lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Baplitbang secara kontinu akan melakukan upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dari sisi kualitas aparatur pemerintahan, salah satunya dengan memanfaatkan informasi antar-PD di Kabupaten Berau yang berbasis teknologi. Penerapan teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan sangat diharapkan peranannya dalam memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Berau.

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Berau masih perlu penyempurnaan dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Namun kedepan perlu sekiranya dibentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Berau, sehingga diharapkan dapat menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (Baplitbang) di Kabupaten Berau.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Baplitbang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016, bahwa Baplitbang Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016, bahwa Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas

- a. Merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas badan



- melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
 - i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan.
 - j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
 - k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - l. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu:
- a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.
- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan badan guna tertib administrasi.
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, standar operasional prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
3. Unsur Pelaksana yaitu:
- a. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
 - 3) Sub Bidang Agro

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi perencanaan



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro.

- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- b. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan Ketenagakeijaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang sosial budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.



- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang sosial udaya dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
 - 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang sosial budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
 - 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup sub bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang sosial budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Pemukiman dan Tata Ruang;
 - 3) Sub Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang prasarana dan



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 8) Melaporkan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- d. Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian data dan Informasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang pengendalian data dan informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian data dan Informasi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang pengendalian data dan informasi melalui informasi dan



sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.

- 5) Mengkoordinasi tugas-tugas Bidang Pengendalian data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada,



serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang penelitian dan pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang penelitian dan pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan.
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
- 9) Mengkoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- 11) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 12) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.




Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 14) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (SDM)

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai personil sejumlah 60 orang, yang terdiri dari 49 jumlah PNS dan tenaga honorer sejumlah 11 orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Baplitbang Kabupaten Berau adalah: 1 orang Eselon II; 6 orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 orang kepala bidang, serta 15 orang Eselon IV.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

No	ESELON	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I	0	0	0
2	II	1	0	1
3	III	3	3	6
4	IV	12	3	15
5	Non Eselon			38
JUMLAH TOTAL				60

Sumber: Baplitbang Kabupaten Berau, (2017)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Karena suatu sistem manajemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Baplitbang sebagai



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

center of knowledge dan *learning organization*. Baplitbang sebagai lembaga perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Besarnya komposisi jumlah pegawai Baplitbang dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas Baplitbang Kabupaten Berau.

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Berdasarkan Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian

No.	Golongan	Ruang				Status Kepeg		Jumlah
		a	b	c	d	PNS	CPNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Golongan I				1			1
2	Golongan II		2	5	1			8
3	Golongan III	3	7	10	10		1	31
4	Golongan IV	8	1	1				10
5	Non PNS							11
Total								60

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang ada dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	-	-	-
2	SLTP	2	-	2
3	SLTA	8	3	11
4	Diploma	1	-	1
5	S1	19	14	33



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

6	S2	7	1	7
7	S3	4	2	6
Jumlah		41	19	60

Selanjutnya, data sumber daya aparatur pada Baplitbang berdasarkan keterisian jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.B	1	1		
2	Eselon III.A	1	1		
3	Eselon III.B	5	5		
4	Eselon IV.A	18	18		
Jumlah		25	25		

Apabila dilihat dari persebaran sumber daya aparatur, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Menurut Penempatan Penugasan

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	13	5	18
2	Bidang Ekonomi	4	3	7
3	Bidang Sosial dan Budaya	6	2	8
4	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	6	3	9
5	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	5	4	9
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	2	9
7	Jabatan Fungsional	-	-	-
8	UPTD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		41	19	60

Sumber: Baplitbang Kabupaten Berau, (2017)



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, maka Baplitbang Kabupaten Berau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Baplitbang Kabupaten Berau

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tanah	m2				
2.	Kendaraan roda 4	Unit				9
3.	Kendaraan roda 2	Unit				12
4.	Alat studio dan alat komunikasi	Unit				194
5.	Peralatan komputer	Unit				250
6.	Personal Computer (PC)	Unit				25
7.	Laptop/Note Book	Unit				45
8.	AC Split	Unit				
9.	Facsimile	Unit				
10.	Filling Besi/Metal	Unit				
11.	Kursi Besi/Metal	Unit				
12.	Kursi Biasa	Unit				
13.	Kursi Kerja	Unit				
14.	Kursi Lipat	Unit				
15.	Kursi Plastik	Unit				
16.	Kursi Putar	Unit				
17.	Kursi Tamu	Unit				
18.	Lemari Besi	Unit				
19.	Lemari Kaca	Unit				
20.	Lemari kayu	Unit				
21.	Mesin Foto Copy	Unit				
22.	Meja Kerja	Unit				
23.	Meja Rapat	Unit				
24.	Mesin Hitung Listrik	Unit				
25.	Mesin Ketik	Unit				
26.	Printer	Unit				
27.	Rak Besi/Metal/Kayu	Unit				
28.	Sofa	Unit				
29.	Software	Unit				



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Selain sarana dan prasarana tersebut pada tabel di atas, kantor Baplitbang terdiri dari 11 (sebelas) ruang kerja, dan didukung 1 (satu) ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 hingga 50 orang serta 1 (satu) ruang musholla.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sarana dan prasarana pada Baplitbang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas sudah mencukupi, dengan tingkat ketersediaan sebesar 90%.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan peraturan perundangan, Baplitbang yang sebelumnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2012-2016 yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor ... Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2011-2016 yang diundangkan pada tanggal .. Nopember 2011;
2. Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Berau
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Penetapan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	RKPD	No.... ... Juni 2012				
2.	Perubahan RKPD	No.... ... September 2012				

Sesuai dengan peraturan perundangan, penetapan RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lambat akhir bulan Mei dan/atau setelah penetapan RKPD provinsi.

3. Penyusunan LKPJ berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dilaksanakan setiap tahun. LKPJ Bupati Berau disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Maret.
4. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan setiap tahun, yang terdiri dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan maupun Musrenbang RKPD



Kabupaten di Ibukota Kabupaten. Rincian pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Berau
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Waktu dan Tempat Pelaksanaan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb
2.	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan:					
	a. Tanjung Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb
	b. Gunung Tabur	Pebruari, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur
	c. Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung
	d. Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur
	e. Segah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah
	f. Kelay	Pebruari, Kelay	Pebruari, Kelay	Pebruari, Kelay	Pebruari, Kelay	Pebruari, Kelay
	g. Pulau Derawan	Pebruari, Derawan	Pebruari, Derawan	Pebruari, Derawan	Pebruari, Derawan	Pebruari, Derawan
	h. Talisayan	Pebruari, Talisayan	Pebruari, Talisayan	Pebruari, Talisayan	Pebruari, Talisayan	Pebruari, Talisayan
	i. Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk
	j. Maratua	Pebruari, Maratua	Pebruari, Maratua	Pebruari, Maratua	Pebruari, Maratua	Pebruari, Maratua
	k. Tabalar	Pebruari, Tabalar	Pebruari, Tabalar	Pebruari, Tabalar	Pebruari, Tabalar	Pebruari, Tabalar
	l. Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Pebruari, Batu Putih
	m. Biatan	Pebruari, Biatan	Pebruari, Biatan	Pebruari, Biatan	Pebruari, Biatan	Pebruari, Biatan

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Berau telah melaksanakan Musrenbang RKPD, baik di ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

5. Verifikasi Renja SKPD dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Berau setiap tahun bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, dengan rincian sebagai berikut:



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Bidang Sosial Budaya
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Kesehatan
 - Rumah Sakit Umum Daerah
 - Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Permukiman
 - Dinas Kesejahteraan Sosial
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - Badan Kesbangpol – Linmas
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - Sekretariat Daerah
 - Sekretariat DPRD
 - Sekretariat Dewan Korpri
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
 - Inspektorat Daerah
 - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - b. Bidang Ekonomi
 - Badan Lingkungan Hidup
 - Dinas Pendapatan Daerah
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - Dinas Pertambangan dan Energi
 - Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Dinas Perindagkop
 - c. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana
 - Dinas Pekerjaan Umum
 - Dinas Perhubungan
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur:
- a. Bimbingan teknis perencanaan bagi aparat Bappeda Kabupaten Berau, yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2014.
 - b. Perbaikan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) seluruh SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau, yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2016.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Capaian Kinerja Baplitbang berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.9
Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau, Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan (orang)				46	46	46	20	20	20	20	20	20	16	43.48	43.48	43.48	100.00	80.00
2	Jumlah SDM Bappeda yang mengikuti Bimtek dan studi teknis (orang)							35	30				35	20	-	-	-	100.00	66.67
3	Jumlah dokumen lakip, SOP, IKM dan Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kab. Berau yang disusun (dokumen)				10	10	10	10	3	10	10	10	10	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Jumlah buku kelompok data dan buku profil daerah yang dicetak (exp)				80	80	80	80	2	80	80	80	80	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Jumlah buku data pembangunan kabupaten, PDRB harga konstan, dan Buku data pembangunan kecamatan yang dicetak (exp)				210	210	210	290	3	210	210	210	290	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (sistem)							1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
8	Jumlah dokumen rancangan RPJMD kabupaten Berau (dokumen)							1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
9	Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Dokumen pedoman penyusunan RKA – SKPD (dokumen)				58	58	58	1	1	58	58	58	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Laporan evaluasi RKPD dan RPJMD (dokumen)							20	20				20	20	-	-	-	100.00	100.00
12	Buku evaluasi penyerapan anggaran (exp)							15	15				15	15	-	-	-	100.00	100.00
13	Buku data pengembangan dunia usaha dan pariwisata (dokumen)							15	15				15	15	-	-	-	100.00	100.00
14	Buku perencanaan pembangunan bidang pertanian (exp)								15				15	15	-	-	-	-	100.00



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Koordinasi pembangunan ekonomi, rencana aksi mitigasi Kabupaten Berau (kali)								1					1	-	-	-	-	100.00
16	Forum koordinasi dari tingkat desa sampai tingkat nasional (kali)							5	16				5	16	-	-	-	100.00	100.00
17	Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau (kali)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18	Publikasi buku INKESRA Kabupaten Berau (kali)								4					4	-	-	-	-	100.00
19	Koordinasi pembangunan bidang ekonomi								100%					100%	-	-	-	-	100.00
20	Keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan bidang sosial budaya				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Survey program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya di wilayah kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
22	Terkoordinasinya perencanaan bidang pengembangan wilayah dan tata ruang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Terkoordinasinya perencanaan di bidang keciptakaryaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25	Database potensi SDA dan pariwisata menjadi lebih optimal (database)								3					3	-	-	-	-	100.00
26	Update roadmap pengembangan inovasi daerah khusus pengembangan kepariwisataan (exp)								15					15	-	-	-	-	100.00



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil interpretasi Tabel 2.9, dapat dilihat bahwa masih ada target kinerja Baplitbang masih dibawah target yang ingin dicapai, sedangkan sebagian indikator kinerja dapat melampaui target. Permasalahan kendala dalam pencapaian target kinerja Baplitbang Kabupaten Berau selama ini adalah:

- Intervensi kepentingan politik yang di luar kendali teknis perencanaan Baplitbang;
- Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan di tingkat PD se Kabupaten Berau;
- Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan; dan
- RPJMN dan Permendagri 54 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan RPJMD terbit setelah RPJMD ditetapkan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas, Baplitbang Kabupaten Berau memerlukan pendanaan untuk memperlancar pembangunan daerah. Namun hakikatnya, program/kegiatan prioritaslah yang harus menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan prioritas karena jika anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi maka program/kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gambaran pendanaan Baplitbang Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah sebesar **Rp. 5.502.199.627,00** atau sebesar (95,34%) dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. **5.771.100.000**, rinciannya realisasi anggaran tersebut selama kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai)
Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2012-2016

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2012	3.072.242.530,60	2.960.808.471,00	96,37
2	2013	3.994.138.273,94	3.214.996.631,00	80,50
3	2014	4.302.073.000,00	3.948.962.438,00	91,79
4	2015	4.592.400.000,00	4.332.499.026,00	94,34
5	2016	5.771.100.000,00	5.502.199.627,00	95,34
Jumlah		21.731.953.804,54	19.959.466.193,00	91,67



Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau sangat optimal yaitu sebesar **Rp. 19.959.466.193** atau sebesar (91,84%) dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp. 21.731.953.804,54** sehingga masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 1.772.487.611,54** atau sebesar (8,16%).

b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL)

Realisasi penyerapan dana dari Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012-2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang dibiayai dari sumber dana APBD. Dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 64.687.552.820,- dan direalisasikannya sebesar Rp. 48.955.809.667,- dengan rata-rata penyerapan dana sekitar 75,68%. Berikut rincian realisasi anggaran belanja langsung dalam kurun waktu 2012-2016.

**Tabel 2.11
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2012-2016**

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
1	2012	11.241.000.000	8.219.592.448	73,12	
2	2013	12.546.706.750	9.850.826.028	78,51	1.305.706.750
3	2014	13.467.797.070	10.322.070.840	76,64	921.090.320
4	2015	15.141.810.000	10.723.409.874	70,82	1.674.012.930
5	2016	12.290.239.000	9.839.910.477	80,06	(2.851.571.000)
Jumlah		64.687.552.820	48.955.809.667	75,68	1.049.239.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas sebesar 2,5 persen, sementara untuk pendanaan bagi program/kegiatan belanja operasional (kesekretariatan) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5 persen. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran mengalami peningkatan rata-rata 78 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa:

- Tingginya frekuensi rapat koordinasi di Baplitbang, sehingga membutuhkan penambahan ruang rapat dan fasilitas pendukung serta biaya operasional; dan
- Alokasi anggaran untuk kegiatan Baplitbang secara keseluruhan telah memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Baplitbang Kabupaten Berau memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan "syarat mutlak" dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, tingginya sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki, maka Baplitbang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Berau memiliki dinamika tantangan pembangunan sebagai berikut:

- a. Tingginya kepercayaan Bupati terhadap keberadaan Baplitbang dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- d. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman eksternal yang dimaksud antara lain::

- a. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran;
- b. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. Semakin besarnya tuntutan perencanaan yang berkualitas;
- e. Kekayaan potensi sumber daya alam di Kabupaten Berau yang belum terkelola dengan baik;
- f. Adanya ego PD dan pemangku kebijakan yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- g. Semakin besarnya tuntutan sistem penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi sehingga dalam aksesibilitas data dan informasi tidak terhalang jarak, tempat, dan waktu.

Berdasarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode yang lalu, maka pelayanan Bappeda dimasa yang akan datang diarahkan untuk:



Tabel 2.12
Jenis Pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau
Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Kebijakan strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda)
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan	SKPD
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Baplitbang Provinsi Kalimantan Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, visi dan misi kepala daerah, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, diidentifikasi hal-hal strategis yang akan dilaksanakan Baplitbang Kabupaten Berau pada periode 2018-2021 sebagai berikut



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.13
Rekapitulasi Rencana Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2017 -2021

No.	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	2018	2019	2020	2021	Keterangan
1.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda 2016 - 2021	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Sekretariat
2.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2016 - 2021	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Bidang Pengendalian Data dan Informasi
3.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.	Musrenbang RKPD Kabupaten di seluruh Kecamatan	Februari - Maret	Februari - Maret	Februari - Maret	Februari - Maret	Sekretariat dan seluruh Bidang
5.	Forum OPD	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Seluruh Bidang
6.	Verifikasi Rancangan Renja OPD	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
7.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Sekretariat dan seluruh Bidang
8.	Rapat Koordinasi Bidang Teknis	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
9.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Triwulan I, II, dan III setiap tahun	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Sekretariat
10.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Berau Triwulan I, II, dan III setiap	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Bidang Pengendalian Data dan Informasi



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	2018	2019	2020	2021	Keterangan
	tahun					
11.	Penetapan RKPD	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Kepala Bappeda
12.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja OPD	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
13.	Penetapan Renja seluruh OPD	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Kepala Bappeda
14.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA & PPAS	September	September	September	September	Bidang Penelitian dan Pengembangan
15.	Penyusunan dan penetaan RKPD Perubahan	September	September	September	September	Bidang Penelitian dan Pengembangan
16.	Penyusunan dan penetapan Renja Perubahan	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Sekretariat
17.	Monev Lapangan	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Sekretariat dan seluruh Bidang
18.	Rapat Koordinasi Bidang Teknis	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
19.	Penghapusan Aset		tentatif			
20.	Pengembangan Inovasi Daerah					Bidang Penelitian dan Pengembangan
21.	Review Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	Juni		September		Bidang Pengendalian Data dan Informasi
22.	Rakortek Pencapaian Sasaran Renstra			Oktober		Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	2018	2019	2020	2021	Keterangan
23.	Penyusunan dan Penetapan Perda tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2025					Kepala Bappeda
24.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021				Maret	Bidang Pengendalian Data dan Informasi



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau merencanakan kebutuhan pendanaan sejumlah Rp.....(.....), terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
2. Belanja Langsung sejumlah Rp..



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian terhadap amanah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Secara normatif, Baplitbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:



1. Belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh PD dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang tepat.

Dari masalah belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah maka akar masalah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Akar Masalah Belum Berkualitasnya Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah	Akar Masalah
Belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah	Belum efektifnya perumusan kebijakan pembangunan daerah
	Belum terpadunya sistem perencanaan pembangunan dengan penganggaran
	Belum berkualitasnya perumusan kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi
	Belum berkualitasnya perumusan kebijakan



Masalah	Akar Masalah
	pembangunan dalam bidang sosial dan budaya
	Belum berkualitasnya perumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	Rendahnya kapasitas aparatur perencana perangkat daerah daerah
	Hasil penelitian belum dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

2. Rendahnya kapasitas kelembagaan internal Baplitbang

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan internal Baplitbang. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia perencana pembangunan di Baplitbang untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, Baplitbang masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Berau.

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Dari masalah kapasitas kelembagaan internal Baplitbang, maka akar masalah adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2

Akar Masalah Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Internal Baplitbang

Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kapasitas kelembagaan internal Baplitbang	Rendahnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
	Rendahnya kualitas SDM aparatur internal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 3.1
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau



Sumber: Global Green Growth Institute, 2013



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Dimensi pembangunan ekonomi hijau sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas juga makin relevan sebagai jawaban atas diintegrasikannya instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD guna mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Tahapan dan prosedur dalam penyusunan RPJMD telah diupayakan secara maksimal agar memiliki dampak negatif lingkungan yang serendah mungkin, sekaligus untuk meningkatkan aspek keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya melalui KLHS.

Dalam tataran implementasi, pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian untuk menggeser dominasi sektor pertambangan. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Agrobisnis dapat terlaksana dengan tepat dan cepat melalui upaya percepatan penyiapan industri-industri pengolah hasil pertanian. Selanjutnya, proses ini dievaluasi dan diperbaiki dari tata kelola industri dan mata rantainya dari hulu ke hilir. Terkait dengan hal ini, dalam menunjang pergerakan agribisnis diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan kinerja akan menempatkan UKM dan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra industri menjadi variabel penting.

Selain agrobisnis, pengembangan sektor pariwisata juga mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Berau. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa indahnya, Kabupaten Berau memiliki tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi obyek wisata jika dapat dikelola secara optimal, bahkan ada juga beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Berau yang sudah menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan asing. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan *resort*, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Kabupaten Berau setidaknya mempunyai 37 potensi objek wisata yang bisa dikembangkan.




Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau memiliki pasar skala nasional maupun internasional jika dapat dikelola secara maksimal. Jika dilihat dari kondisi geografis, daerah ini memiliki keanekaragaman obyek wisata laut/bahari. Kemudian, potensi wisata kedua, berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah. Untuk potensi wisata terakhir, terdapat obyek wisata yang berasal dari kebudayaan unik masyarakat Kabupaten Berau. Agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengembangan agrobisnis dan pariwisata, yang harus menjadi pedoman ialah bagaimana seluruh lapisan masyarakat terutama kaum marginal dan masyarakat lokal untuk diberdayakan dan diajak untuk ikut berpartisipasi. Turut berpartisipasinya seluruh lapisan masyarakat harus diwujudkan yang bertujuan untuk meratakan keuntungan ekonomi dari pengembangan agrobisnis dan pariwisata tersebut. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian wilayah, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu, dimensi keagamaan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Dengan naiknya kadar religiusitas masyarakat, diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga perbedaan suku dan agama tidak menjadi halangan yang berarti dalam membangun kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Disamping itu juga pengembangan wilayah secara menyeluruh dapat berkelanjutan jika dalam pelaksanaan pembangunannya selalu memerhatikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu maka aspek kualitas lingkungan harus dijadikan landasan utama pengembangan tersebut.



Gambar 3.2
Hubungan Antarelemen Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.
- Unggul** : Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat



secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Berdaya saing : Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan Berau untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.



1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.



2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Berau dengan cara memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingginya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri. Pemerintah Kabupaten Berau harus memerhatikan sektor industri yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong produktivitas serta daya saing pelaku usaha industri. Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan. Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, peran koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Berau. Peran koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Berau meningkat.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik, antara lain melalui koperasi. Keberadaan koperasi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti keberadaan koperasi perkebunan dalam program kemitraan dengan perkebunan besar swasta (PBS) yang berkembang di beberapa kecamatan. Begitu juga dengan sektor lainnya, seperti koperasi di bidang pertanian, perikanan, maupun koperasi unit desa dengan berbagai jenis usaha di dalamnya. Pengembangan ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian masyarakat adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

taraf ekonomi apabila dapat dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

Pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan didorong untuk berkembang. Didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, kemudian disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil yang berbasis rumah tangga (*home industry*), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Berau akan bisa terwujud.

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan *outcome* yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menganggulangi penyakit masyarakat (narkoba, perzinahan dan lain-lain)



Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, maka harus diwujudkan Kabupaten Berau yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kabupaten Berau secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi.

4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada warga miskin yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi.


Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan,



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Gambar 3.3
Hubungan Antar elemen Visi dan Misi



3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten Berau.

Berdasarkan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau memiliki berbagai isu global



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Berau antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politik dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Berau, yaitu:

- a. Kontribusi pada Perubahan Iklim
- b. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (*Green Governance*)
- c. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
- e. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
- f. Penerapan SDG's
- g. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional
- h. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km² dan lautan seluas 10.568,85 km² (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan Kawasan Sentra Industri

Dalam merealisasikan kebijakan tata ruang wilayah ini, pemerintah Kabupaten Berau akan memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri; membangun infrastruktur penunjang kawasan industri; menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri.

2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah akan meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya; serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

3. Pengembangan Kawasan Pertanian

Sebagai peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau, sector pertanian hanya tumbuh sebesar 2,96 persen. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

4. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan

Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah akan memanfaatkan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari; mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung; melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; mengembangkan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat guna meningkatkan produksi lokal; serta mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.

5. Pemantapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Sesuai Dengan Fungsinya

Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan pengelolaan dalam kawasan lindung; meningkatkan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.



6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki pesisir cukup panjang, maka arah kebijakan dalam pengelolaan tata ruang ini perlu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan strategi untuk menetapkan batas kawasan konservasi laut Kabupaten Berau; melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; mengembangkan budidaya perikanan; mengoptimalkan fungsi hutan mangrove; mengembangkan perikanan tangkap; serta mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.

7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan permukiman.

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam pengelolaan tata ruang wilayah untuk pertahanan dan keamanan negara, pemerintah Kabupaten Berau akan mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dari dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; serta turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem dan pusat pelayanan lingkungan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb;
2. Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan;
3. Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
 - c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memerhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Baplitbang Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan Baplitbang

Baplitbang Kabupaten Berau selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Baplitbang dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan. Maksud dari peningkatan kualitas Baplitbang adalah peningkatan



Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal Baplitbang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan fungsi koordinasi Baplitbang

Baplitbang Kabupaten Berau adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas Baplitbang dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Baplitbang Kabupaten Berau perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Baplitbang Kabupaten Berau adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan Baplitbang. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan Baplitbang dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan Baplitbang terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.



5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga *input* yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Baplitbang Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Baplitbang merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu **"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"**. Untuk terwujudnya wujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang



Bab IV – Tujuan dan Sasaran

diemban Baplitbang adalah misi keempat yaitu **“Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel”**.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah **“meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah”**. Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi mendasar Baplitbang Kabupaten Berau adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selain dokumen perencanaan pembangunan lainnya) dimana dokumen ini sudah sangat lengkap mengakomodir pelaksanaan pembangunan di setiap bidang urusan pembangunan daerah selama lima tahun. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Baplitbang Kabupaten Berau adalah **“meningkatnya capaian sasaran RPJMD”**, dengan indikator sasaran **“Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD”**.



Bab IV – Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021 Beserta Indikator dan Target

Visi RPJMD	Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan							
	Misi ke-4 RPJMD							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah		Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran kabupaten	60%	65%	75%	85%	95%	100%
	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	60%	65%	75%	85%	95%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Baplitbang Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bapeda Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Baplitbang Kabupaten Berau memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program



Bab V –Strategi dan Arah Kebijakan

kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan tata cara dalam pengelolaan pembangunan daerah untuk menghasilkan berbagai rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara pembangunan daerah dan masyarakat dalam hal ini Kabupaten Berau. Dalam implementasi pelaksanaan sistem tersebut, perlu adanya berbagai integrasi dan sinkronisasi antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga dalam tindak lanjut program dan kegiatan terjadi keselarasan utamanya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadikan peningkatan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah penting untuk dipahami dan dikondisikan bersama sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, lebih penting lagi dalam meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan adalah merealisasikannya menjadi satu tatanan struktur organisasi yang utuh dan saling membantu, berkoordinasi, dan mendukung antar bidang urusan pembangunan (perangkat daerah) sehingga Baplitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Berau.

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatkan capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan :

- Perbaiki kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah
- Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
- Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial dan budaya
- Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
- Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



- Penerapan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Baplitbang

Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatus pencapaian tujuan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta menngharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program. Sementara itu, pengembangan kapasitas lembaga merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga perencana diharapkan kinerja Baplitbang akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan internal Baplitbang digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatkan capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan:

- Peningkatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah
- Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan
- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
- Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Baplitbang tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi
			Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial dan budaya
			Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
			Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Penerapan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah
		Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Baplitbang	Peningkatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah
			Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
			Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur



Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya rata-rata capaian target RPJMD	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD dan RKPd	Sekretariat	
		Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan Rancangan RKPd	Jumlah dokumen Rancangan RKPd	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPd Kabupaten Berau	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Sosialisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Terpadu	Jumlah sosialisasi perencanaan terpadu	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan asistensi penyusunan RKA-SKPD	Sekretariat	Tanjung Redeb
		E-Planning	Jumlah sistem perencanaan yang dibangun	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Pengembangan SIPPD	Jumlah Sistem informai perencanaan pembangunan yang dikembangkan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Evaluasi RKPd dan RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RKPd dan RPJMD	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Jumlah Dokumen TEpra	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Revisi RPJMD	Jumlah dokumen hasil revisi	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Persiapan Penyusunan RPJMD 2021-2026	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan RPJMD Teknokratik 2021-2026	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik 2021-2026	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyusunan RPJMD 2021-2026	Jumlah Dokumen RPJMD 2021-2026	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2021-2026	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2021-2026	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi	Bidang Ekonomi	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Penyusunan Tabel Input Output Daerah	Dokumen Tabel data Input Output yang dijadikan dasar perencanaan 4 Tahunan	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholders yang terlibat dalam Pembangunan Hijau dan Aksi Mitigasi	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian dalam Arti Luas	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Koordinasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholders yang terlibat dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah / stakeholders yang terlibat dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB / SDG's)	Jumlah dokumen terkait RAD TPB / SDG's	Bidang Ekonomi	Tanjung Redeb

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program perencanaan sosial dan budaya	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya	Bidang Sosial dan Budaya	
		Koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial budaya	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koordinasi perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koordinasi perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders yang terlibat dalam perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Survey perencanaan program pembangunan bidang sosbud	Jumlah survey yang dilaksanakan	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koodinasi dan penyusunan INKESRA Kabupaten Berau	Jumlah dokumen INKESRA	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen laporan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Koordinasi dan penyusunan renstra program penanggulangan kemiskinan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Bidang Sosial dan Budaya	Tanjung Redeb
		Program perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	
		Koordinasi perencanaan prasarana wilayah	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan prasarana wilayah	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Koordinasi perencanaan pengembangan wilayah/permukiman dan tata ruang	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan pengembangan wilayah/permukiman dan tata ruang	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Koordinasi keciptakarya	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan keciptakarya	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Pemutakhiran buku putih dan memorandum program sanitasi	Jumlah buku putih dan memorandum program sanitasi yang disusun	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Koordinasi perencanaan sumber daya air	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan sumber daya air	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Fasilitasi dan koordinasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan tata ruang	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Koordinasi Perencanaan Permukiman	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / stakeholders dalam rangka koordinasi perencanaan pemukiman	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Perencanaan Kawasan Pariwisata Ulingan	Jumlah dokumen perencanaan kawasan pariwisata unggulan	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Penyusun Basis Data Infrastruktur Berbasis Geospasial	Jumlah sistem basis data infrastruktur berbasis geospasial	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	Jumlah dokumen rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL)	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Tanjung Redeb
		Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah	perangkat daerah tepat waktu		
		Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Pengendalian dan Evaluasi pembangunan tahunan daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPD	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Pengendalian dan Evaluasi pembangunan jangka menengah daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RPJMD	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Fasilitasi informasi geospasial pembangunan daerah Kabupaten Berau	Jumlah informasi spasial hasil perencanaan pembangunan daerah	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD / Stakeholder dalam rangka koordinasi bidang pengendalian data dan informasi	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Pengelolaan LKPJ Bupati Berau	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Berau dan rekomendasi DPRD	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Tanjung Redeb
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah	Persentase SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	Sekretariat	
		Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program perencanaan, penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi berencanaan penelitian dan pengembangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah	Jumlah SKPD yang mengembangkan inovasi	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen yang disusun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kajian Potensi SDA dan Pariwisata Daerah	Jumlah dokumen kajian potensi SDA dan Pariwisata	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Koordinasi inovasi daerah (SIDA)	Jumlah OPD yang membentuk laboratorium inovasi	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah pertemuan / rapat tim DRD dalam rangka kebijakan strategis pembangunan daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan daerah	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tanjung Redeb
		Program pengembangan data dan informasi	Persentase ketersediaan data per SKPD	Sekretariat	
		Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyusunan Profil Daerah	Jumlah profil daerah yang disusun	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	Sekretariat	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dinas	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Sekretariat	Tersebar
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat	Tersebar
		Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	Sekretariat	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	Sekretariat	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program peningkatan	Persentase aparatur yang memenuhi	Sekretariat	

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kapasitas sumberdaya aparatur	standar kompetensi/ kualifikasi pada Unit Kerjanya		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Lakip	Sekretariat	
		Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja program SKPD	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Sekretariat	Tanjung Redeb



Tabel 6.2.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2017-2021

Visi Renstra : MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Presentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD (%)				60	65,00		75,00		85,00		95,00		100,00					
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik ()	100	100,00	2.302.724.300	100,00	1.682.963.000	100,00	2.573.545.000	100,00	2.193.672.000	100,00	2.011.500.000	100,00	10.764.404.300		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dinas (Surat)		3.500,00	2.500.000	3.500,00	1.500.000	3.500,00	2.000.000	3.500,00	2.000.000	3.500,00	2.500.000		10.500.000		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)		12,00	244.880.000	12,00	234.000.000	12,00	224.000.000	12,00	436.000.000	12,00	350.000.000		1.488.880.000		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)		25,00	380.000.000	25,00	274.000.000	25,00	319.000.000	25,00	250.000.000	25,00	300.000.000		1.523.000.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



				E - Planning	Jumlah sistem perencanaan yang dibangun (sistem)		- ,00	-	1,00	304.250.000	- ,00	350.000.000	- ,00	200.000.000	- ,00	250.000.000		1.104.250.000		
				Rancangan Awal Penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen RPJMD Teknokratik 2021-2026 (Dokumen)		- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	1,00	1.019.543.000	2,00	350.000.000		1.569.543.000		
			22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi ()	62,5	75,00	593.000.000	87,50	819.880.000	90,00	1.101.500.000	95,00	852.000.000	100,00	1.487.835.000	100,00	4.854.215.000		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Kali)		100,00	423.000.000	14,00	649.880.000	14,00	390.000.000	14,00	240.000.000	14,00	287.835.000		1.990.715.000		
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder yang terlibat dalam pembangunan dunia usaha dan pariwisata (Kali)		6,00	170.000.000	6,00	170.000.000	8,00	291.000.000	8,00	190.000.000	8,00	200.000.000		1.021.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder yang terlibat dalam pembangunan bidang pertanian dalam arti luas (Kali)		- ,00	-	- ,00	-	8,00	284.000.000	8,00	190.000.000	8,00	200.000.000		674.000.000		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



					Koordinasi Perencanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan (Kali)		4,00	116.000.000	4,00	117.500.000	5,00	435.405.000	5,00	150.000.000	5,00	100.000.000		918.905.000			
					Koordinasi dan Penyusunan INKESRA Kabupaten Berau	Jumlah dokumen INKESRA (Dokumen)		- ,00	-	1,00	180.000.000	- ,00	-	1,00	170.000.000	1,00	170.000.000		520.000.000			
					Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen laporan koordinasi program penanggulangan kemiskinan (Dokumen)		1,00	256.000.000	1,00	321.289.000	1,00	589.280.000	1,00	390.000.000	1,00	200.000.000		1.756.569.000			
				26	Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah ()		0	100,00	1.061.840.000	100,00	1.317.000.000	100,00	1.385.000.000	100,00	950.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	5.863.840.000		
					Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan prasarana wilayah (Kali)		1,00	435.000.000	1,00	465.000.000	15,00	520.000.000	15,00	300.000.000	15,00	350.000.000		2.070.000.000			
					Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang (Kali)		10,00	426.840.000	8,00	325.000.000	5,00	315.000.000	5,00	200.000.000	5,00	200.000.000		1.466.840.000			

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



				Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring (Dokumen)		- ,00	-	4,00	435.000.000	4,00	447.500.000	4,00	338.500.000	4,00	500.000.000		1.721.000.000		
				Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKP (Dokumen)		- ,00	-	2,00	215.000.000	2,00	280.000.000	2,00	256.500.000	2,00	250.000.000		1.001.500.000		
				Fasilitasi Informasi Geospasial Pembangunan Daerah Kab. Berau	Jumlah informasi spasial hasil perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)		- ,00	-	1,00	200.000.000	1,00	250.000.000	1,00	150.000.000	1,00	250.000.000		850.000.000		
				Koordinasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi bidang pengendalian data dan informasi (Kali)		- ,00	-	- ,00	-	10,00	200.000.000	10,00	120.000.000	10,00	200.000.000		520.000.000		
				Pengelolaan LKPJ Bupati Berau	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Berau dan rekomendasi DPRD (Dokumen)		- ,00	-	- ,00	-	2,00	231.659.000	2,00	200.000.000	2,00	200.000.000		631.659.000		
TOTAL										7.002.408.300		9.321.175.885		12.496.440.000		10.541.168.000		10.724.335.000		50.085.527.185



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Baplitbang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD teknokrat Kabupaten Berau 2016 - 2021.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Baplitbang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang sama, yaitu mewujudkan institusi Baplitbang sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Program Perencanaan Sosial Budaya



4. Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
5. Program Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
8. Program Pengembangan Data dan Informasi
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Baplitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Baplitbang dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Baplitbang sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Baplitbang Kabupaten Berau memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau. Keselarasan ini terletak pada tujuan kelima yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Renstra Baplitbang akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

Adapun indikator kinerja Baplitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:



Tabel 7.1.
Indikator dan Target Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017-2021
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	-	65%	75%	85%	95%	100%	100%

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Baplitbang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau
Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundangan (Permendagri 86/2017)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW							



BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Baplitbang Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Baplitbang Kabupaten Berau yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Tahun 2016–2021 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Berau selama lima tahun ke depan. Renstra Baplitbang ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Baplitbang Kabupaten Berau dalam mencapai target dan sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Baplitbang selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah.

Dengan pelaksanaan dan implementasi Rencana Strategis ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Baplitbang Kabupaten Berau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Sehingga Renstra dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*good governance*”.

Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Baplitbang Kabupaten Berau merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Baplitbang Kabupaten Berau sangat bergantung pada



Bab VIII - Penutup

komitmen jajaran Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau dengan penuh tanggungjawab.

Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Baplitbang ini tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Baplitbang Kabupaten Berau sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Baplitbang untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Baplitbang dengan PD di Kabupaten Berau, dengan tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Baplitbang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Baplitbang menjadi rancangan akhir Renstra Baplitbang. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Baplitbang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau.

Setelah rancangan akhir Renstra Baplitbang Kabupaten Berau dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada



Bab VIII - Penutup

kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Baplitbang, Kepala Baplitbang menetapkan Renstra Baplitbang sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Baplitbang dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Baplitbang. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Baplitbang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Baplitbang;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Baplitbang;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Baplitbang;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Baplitbang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Baplitbang dilakukan melalui Rencana Kerja Baplitbang setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Baplitbang setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Baplitbang tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Baplitbang tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Baplitbang dalam mencapai sasaran Renstra Baplitbang.
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Baplitbang memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja Baplitbang periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Baplitbang jika pada kesempatan yang sama, RPJMD Kabupaten Berau dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.